

BAB II

JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian

Jual beli secara bahasa pertukaran atau saling menukar, sedangkan menurut pengertian syari'at jual beli adalah pertukaran harta dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti milik yang dapat dibenarkan.¹ Pengertian jual beli menurut istilah adalah menukarkan suatu harta dengan benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan lafaz ijab qobul menurut cara tertentu.² Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni jual beli adalah penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka sehingga menurut pengertian syara' jual beli adalah tukar menukar barang atau saling ridha kedua belah pihak.³

Menurut R Subekti jual beli dalam pasal 1457 KUH perdata, yang berbunyi Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah

¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm 33

² Labib MZ, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Surabaya : Bintang Usaha, 2006), hlm 15

³ Idri, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm 156

⁴ R Subekti, *Kitab UUD Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hlm 366

pihak. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.⁵

Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama mazhab yaitu:

Ulama Hanafiyah: Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi yang dapat dipahami oleh sipenjual dan sipembeli.⁶ Menurut Imam Nawawi: Jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah: Jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.⁷ Dalam jual beli ada istilah barter yaitu pertukaran benda dengan benda misalnya emas dengan emas, perak sama perak, namun seiringnya waktu berjalan jual barter ini semakin hari semakin berkurang yang dilakukan orang, selain jual beli barter ada juga jual beli dilarang tapi sering dilakukan oleh orang-orang awam seperti : beli Ijon dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, dalam buku lain dinamakan *al-muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil, dalam riwayat Ath-Thahawi *mukhadlaroh*, adalah tidak boleh membeli buah-buahan dan biji-bijian sebelum ada perubahan, yaitu kemerah-merahan atau sudah masak.⁸ Maksudnya jual beli ini dilarang karena belum tahu

⁵Hendi Suhendi hlm 67

⁶Muslich Wardi Ahmad hlm 175

⁷Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 2014), 129

⁸Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, (Jakarta : Pustaka Azam , 2005), hlm,366-367

kejelasan barang yang akan diperjual belikan yang memungkinkan merugikan kedua belah pihak.

Pendapat para fuqaha, jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan.⁹ Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. yakni larangan menjual beli sebelum masak sama sekali, maka fuqaha 'amshar memeperselisihkannya. Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap dipohon hingga buah tersebut masak.¹⁰

Pendapat (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak dipetik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahan adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik, sedangkan jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa ada persyaratan apapun adalah batal.¹¹

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih uamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm, 84.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujahid jilid 3*(Semarang :Asy-syifa, 1990), hlm 51-52

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujahid jilid 3*(Jakarta:Pustaka Amani, 2007), hlm 176

B. Dasar Hukum

a. Landasan AL-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹²

(Q.S AL-Baqarah, 2: 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dibolehkan jual beli dan diharamkannya riba, seperti orang yang berhutang menunda waktu pembayaran dan menanggukkan pembayaran hutang, Allah swt berfirman bahwa dari kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayarn hutang pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba. Karena Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹³

¹²275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Surabaya : Karya Agung)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝¹⁴

(Q.S Al-Baqarah, 2 : 198)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa tidak ada larangan dan tidak berdosa melakukan jual beli dimanapun dan kapanpun kita dapat melakukan jual beli tersebut.

اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝¹⁵

(Q.S.An-Nisa, 4: 29)

Allah Swt memerintahkan janganlah termasuk orang-orang tamak yang memakan harta orang lain tanpa diganti dengan alat tukar berupa uang yang berbentuk rupiah atau sesuatu manfaat. Tetapi makanlah harta itu dengan cara jual beli yang pokok penghalalnya ialah saling meridhai. Itulah yang patut

¹⁴ 198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

¹⁵ 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

bagi orang-orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan agama, apabila ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak hartanya.¹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ^ج
فَلْيَكْتُب وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا^ج
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ^ج
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا^ج
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا^ج
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ^ج
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَلِكَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ^ج
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ^ج
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا^ج
شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ^ج
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ج

17



(Q.S Al-Baqarah , 2 : 282)

¹⁶ Airul Umari, *Praktek Jual Beli Tempahan Anak Pohon Tembesu Desa Srikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir*, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang (Palembang: Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2011)

¹⁷ Al-qura'n, Terjemahan Asbabun Nuzul, (Surakarta : Indiva Mediakreasi, 2009), hlm

Dalam jual beli yang tunai pun dianjurkan agar diadakan saksi yang adil untuk menghindarkan sengketa tentang mutu dan kualitas jual beli itu, ayat ini mendorong para pelaku ekonomi itu berlaku jujur.¹⁸

a. Landasan Hadits

Selain disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas para ulama juga berpedoman pada hadits Muhammad Saw yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakam dari Rifa'ah ibn rafi', ia berkata:

اي الكسب اطيب؟ قلل : عما الر جل بيده وكل بيع مبرم ر (رواه البزار صححه الحاكمو، عن ر بفا هة عن رافع)

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah Swt adalah Jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.¹⁹

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Usaha yang terbaik adalah usaha yang halal dan banyak berkahnya serta usaha dari tangannya sendiri. Sedangkan jual beli yang baik adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Sebagaimana dijelaskan hadits diriwayat oleh Ibnu Haban dan Ibnu majah.

انماالبيع عن تر اض (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

¹⁸ Ramlan Marjoned, *Bahaya riba dan Lilitan Hutang*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), hlm 85

¹⁹ Hasil penelitian Airul Umari.

Dalam jual beli sangat dibutuhkan saling rela (keridhan) kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara lain yang menunjukkan keridhaan antara penjual dan pembeli.²⁰

Berdasarkan landasan hadits yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam usaha jual beli yang diringi dengan kejujuran tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, dengan demikian jual beli dapat berjalan dengan baik dan saling ridha.

C. Rukun, Syarat dan Etika

Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi, dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah atau pekerjaan tersebut tidak sah.

a. Rukun Jual Beli

1. Ada orang berakad (penjual dan pembeli) yaitu : berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal tidak sah, orang melakukan aqad orang yang berbeda
2. Ada *shighat* (lafal ajab dan kabul), Orang yang meengucapkan telah akil baliqh dan berakal, qobul sesuai dengan ijab, ijab dan qobul dilakukan satu tempat.

²⁰ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 1993), hlm 49

3. Ada barang yang di beli, barang tersebut ada, dapat dimanfaatkan, barang yang sifat belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
4. Ada nilai tukar pengganti barang (alat tukar), harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat disahkan pada waktu akad.²¹

Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan tersebut pekerjaan dianggap tidak sah.

b. Syarat Sahnya Jual Beli Menurut Aspek Subjeknya Meliputi:

1. Berakal yakni orang yang melakukan akad tidak akan tetipu, orang gila atau anak kecil tidak sah melakukan jual beli.
2. Dewasa atau dapat memilih.
3. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang dimiliki oleh sipenjual.²²
4. Suka sama suka (saling rela) atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun.

Adapun syarat-syarat objek yang diperjual belikan adalah

1. Objeknya terhindar dari unsur riba
2. Suci barangnya yakni barang najis atau tidak bermanfaat, tidak boleh dijual belikan contohnya anjing dan babi

²¹Amir Syarifudin hlm 181

²²M Fauzan, Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm 34

3. Bermanfaat yakni pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma Agama contoh khamar
4. Kedua belah pihak berkompenten dalam melakukan praktek jual beli yakni adalah seorang mukkalaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa
5. Jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga dari gharar
6. Milik penjual yakni jika menjual milik orang lain tanpa ada penguasaan maka jual beli tidak sah.
7. Bisa diserahkan berarti jelas barangnya, sesuai dengan perjanjian.
8. Diketahui keadaanya, yakni perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum jelas dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak seperti ; membeli motor bekas.

Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli barang-barang yang kecil pun harus melakukan ijab dan qobul. Begitupun menurut Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qobul (adanya kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut).

Mazhab Maliki, jual beli dianggap sah apabila memiliki syarat-syarat yaitu :

1. Orang yang melakukan akad *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat dan merupakan pemilik dari barang yang diperjual belikan.

2. Adanya pengucapan lafaz dilaksanakan dalam satu majelis dan antara ijab dan qobul tidak terputus.
3. Objek yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta objek tersebut dapat diserahkan.²³

Mazhab Syafi'i, jual beli dianggap sah apabila:

1. Orang yang melakukan aqad harus *mumuyyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
2. Objek yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dapat diserahkan, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan dengan jelas.
3. Ijab dan qobul tidak terputus dengan percakapan lain, berhadapan, berseriusan antara ijab dan qobul, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.

Mazhab Hambali, Jual beli dianggap sah apabila:

1. Orang yang melakukan aqad harus *mumayyiz*, berakal, saling ridha.
2. *Shighat* harus berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.
3. Objek adalah pemilik penjual, barang dapat diserahkan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, adanya kesepakatan harga, terhindar dari unsur-unsur tidak sah misal adanya riba.

Dari beberapa pendapat Fuqaha tentang jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan apabila sudah memenuhi syarat dan rukunya.

²³ Ghufon Mas'adi, *Fiqih muamalah Konsektual*, (Jakarta: Raja Garfindo, 2002), hlm 122

c. Etika

Dalam Islam jual beli mempunyai etika setidaknya ada enam etika jual beli dalam Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, antara lain adalah:

1. Bahwa jual beli dilakukan atas dasar keridhaan.
2. Bahwa ada hak untuk melakukan khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).
3. Menyempurnakan takaran dan timbangan.
4. Perjanjian (perikatan) dilakukan secara tertulis atau dengan dua orang saksi.²⁴
5. Larangan jual beli ijon.
6. Larangan menimbun.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dalam Islam mempunyai macam-macam jual beli antara lain :

1. Jual beli terbagi tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah Jual beli *salam* (pesanan) merupakan jual beli melalui pesanan yakni jual beli

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 123

dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

- c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁵

2. Jual beli yang dilarang dan tidak sah antara lain:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berbahala bangkai dan khamar. Nabi Muhammad Saw, tidak hanya mengharamkan khamar, sedikit atau banyak tetapi beliau juga mengharamkan memperjual belikan khamar meskipun terhadap orang muslim. Oleh karena itu seorang muslim tidak halal bekerja sebagai importir atau produsen khamar, tidak boleh membuat kedai untuk khamar dan tidak boleh bekerja ditempat itu.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan, sperma hewan tidak boleh diperjual belikan, pada waktu sekarang orang mempersewakan binatang jantan untuk jadi bibit unggul maka harus dilakukan dengan mengganti ongkos perawatannya.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan, jual beli ini dilarang karena barang belum ada dan tidak tampak.²⁶

²⁵ Sayyid Sabiq, hlm 776-777

²⁶ Syamsul Anwar, hlm 81

d. “Jual beli *muhaaqalah* yakni menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah sebelum buah tersebut masak. Jual beli *mukhadarah* seperti menjual durian yang masih hijau, hal ini dilarang karena ada barang tersebut masih samar, dalam hal ini pembeli akan dirugikan karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu panen kemungkinan akan banyak rusak di pohon sedangkan penjual sudah menikmati uang hasil tukarannya. Jual beli *mulamasah* yakni jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya orang menyentuh sehelai baju dengan tangannya berarti telah membeli kain tersebut, atau ia membelinya pada malam hari tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan barang tentang sifat yang harus diketahui oleh sipembeli, didalamnya terdapat unsur pemaksaan. Jual beli *munabdzah* yaitu jual beli dengan saling melempar barangku misalnya : “lemparkan barang mu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu”, maksudnya jual beli tanpa mengetahui barang akan ditangkap itu, jual beli dengan cara ini tidak sah karena menimbulkan penipuan ketidaktahuan barang dan jual beli *mudzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang sudah kering hal ini dilarang karena buah yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini” . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli diatas tidak dibolehkan karena dalam jual beli ini terdapat

kesamaran, ketidakjelasan dan mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak.²⁷

- e. Jual beli suatu barang yang baru dibeli sebelum diterimanya, karena kepemilikan belum sempurna seluruhnya, tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah barang itu masih dalam tanggungan sipenjual harus menggantinya.
- f. Jual beli secara gharar (mengandung unsur tipuan): Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.²⁸
- g. Dilarang menjual satu barang dengan dua aqad dalam satu penjualan Karena ada hadits yang bersumber dari Abu Hurairah Ra. Ia berkata : “Rasulullah Saw melarang dua aqad penjualan di dalam satu barang penjualan,” (HR At-Tarmidzi). Seperti penjual kain misalnya kain ini saya jual kepadamu kalau kontan dengan harga sepuluh ribu tetapi kalau kredit dengan harga dua belas ribu, dalam suatu aqad. Seseorang muslim tidak boleh melakukan jual beli satu barang dalam dua akad sebab didalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.
- h. Banyak bersumpah dalam jual beli Jual beli yang dimakan dengan bersumpah hukumnya haram apabila dikuatkan dengan sumpah palsu.

²⁷ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadit Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group), hlm 155-158

²⁸ An Bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm 773

Oleh karena itu Rasulullah Saw, melarang para pedagang banyak bersumpah, lebih-lebih sumpah palsu. Rasulullah Saw, tidak menyukai banyak bersumpah dalam jual beli karena pertama memungkinkan terjadinya penipuan, kedua menyebabkan hilangnya rasa mengagungkan Allah Swt dari dalam hati.²⁹

i. Jual beli yang mengandung unsur riba para ulama telah sepakat pendapatnya bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua macam yaitu: riba *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran), dan riba *tafadhul* (riba dengan kelebihan pembayaran). Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok, yang telah ditetapkan sebelumnya secara bathil.³⁰

3. Jual Beli yang dilarang oleh agama Islam tapi sah melakukannya antara lain:

- a. Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat jum'at ketika adzan berkumandan.
- b. "Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.
- c. Jual beli dilakukan dengan menghentikan orang-orang desa yang sedang membawa barang dagangannya kepasar dan membeli barang itu dengan harga murah sebelum orang-orang tersebut mengetahui berapa barang itu yang sebenarnya dipasar. Tetapi bila orang kampung telah mengetahui harga pasaran maka jual beli seperti ini tidak apa-apa. Bentuk perdagangan ini dapat membawa kepada praktek curang seperti

²⁹ An Bin Ahmad, hlm 775

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2013), hlm

membeli sesuatu barang yang sangat murah dari harga rata-rata agar dapat menjual dengan harga yang setingginya karena penduduk kampung itu tidak dapat memperoleh harga sebenarnya.

- d. Jual beli yang dilakukan dengan cara menimbun barang dan nanti apabila masyarakat umum sangat membutuhkan barang di jual dengan harga yang sangat mahal. Meskipun Islam memberi kebebasan kepada setiap orang dalam melakukan jual beli dan melakukan persaingan yang sehat, namun Islam sangat menentang sifat egois dan ambisi dari hasil menimbun dan mengeksploitasi bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat”.³¹

Bentuk jual beli di atas dapat membawa kepada praktek curang, seperti membeli sesuatu barang yang sangat murah dari harga rata-rata agar dapat menjual dengan harga yang setinggi-tingginya karena penduduk kampung itu tidak dapat memperoleh harga yang sebenarnya. Jual beli macam ini juga dapat menipu penjual.

Jika seseorang membatalkan transaksi untuk manfaat pembeli, maka dia sungguh telah melakukan perbuatan yang mencerminkan luhurnya akhlak dan bagusnya peranggi kedermawanan dan kebersihan jiwanya. Sikap penjual tersebut menunjukkan sikap moral yang tinggi dan rasanya yang peka dan tajam.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 279

Maka penjual tersebut memperoleh limpahan pahala dari Allah Swt, diakhirat dan mendapatkan pujian di dunia karena kejujurannya.³²

E. Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dalam kesulitan dalam bermua'malah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Sekiranya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli. Namun karena apa yang diperlukannya seseorang belum tentu sama dengan apa diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar menukar yang resmi.³³

Allah Swt, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hamba Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.³⁴

³² Yazid , Afandi, *fiqih muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 72

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-gari besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada media Group, 2003), hlm 94

³⁴ Rahmat Abdul Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2012) hal 87

Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun hikmah jual beli, antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas jual beli
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Dalam jual beli terkandung beberapa hikmah bagi penjual, pembeli, masyarakat dan negara.

a) Hikmah Bagi Penjual

1. Mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah dengan mengikut apa yang telah disyariatkan.

2. Dapat berjualan dengan aman tanpa berlakunya khianat mengkhianati antara satu sama lain.
- b) Hikmah Bagi Pembeli
1. Mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah
 2. Terhindar dari pada siksaan api neraka.
- c) Hikmah Bagi Masyarakat
1. Menyenangkan manusia bertukar-tukar faedah harta dalam kehidupan seharian
 2. Menghindarkan kejadian rampas-merampas dan ceroboh-mencerobohi dalam usaha memiliki harta
 3. Menggalakkan orang ramai supaya hidup berperaturan, bertimbang rasa, jujur dan ikhlas.
- d) Hikmah Bagi Negara
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik.
 2. Dapat menarik pelabur asing untuk melabur dalam ekonomi negara.
 3. Menggalakkan persaingan ekonomi yang sehat sesama negara islam.³⁵

Jadi pada intinya hikmah jual-beli adalah dapat memudahkan urusan dan kebutuhan orang lain.

³⁵ <http://aikochi-sinichi.blogspot.co.id/2011/01/lual-beli-.html!?m1>. (download 7 agustus 2016)